



# **PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN MEMASUKKAN, MENJUAL MINUMAN KERAS YANG

MENGANDUNG ALKOHOL GOLONGAN B DAN C,

CAIRAN ALKOHOL 70% SERTA MEMBUAT

MINUMAN LOKAL

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi pemasukan/penjualan minuman beralkohol golongan B,C dan pembuatan minuman lokal dan sejenisnya yang memabukkan, maka dipandang perlu melarang, membuat minuman lokal dan masuknya minuman yang bukan golongan A;

b. bahwa mengkonsumsi minuman keras berkadar etanol golongan B dan C dapat merusak kesehatan dan masadepan generasi mudah dan sekaligus mengganggu KAMTIBMAS di daerah ini;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 45 Tahun 1999;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 2004 Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
13. Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1990 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA  
dan  
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TENTANG LARANGAN MEMASUKKAN, MENJUAL  
MINUMAN KERAS YANG MENGANDUNG ALKOHOL  
GOLONGAN B DAN C, CAIRAN ALKOHOL 70 % SERTA  
MEMBUAT MINUMAN LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
4. Minuman Keras adalah minuman yang memabukkan yakni segala macam minuman bila diminum orang dapat mabuk;
5. Minuman keras golongan B dengan kadar alcohol 5% sampai 20%;
6. Minuman keras golongan C dengan kadar alcohol 5 % sampai 20%;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil, POLRI yang diberi wewenang tugas tertentu untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan dan pemusnahan minuman berkadar alcohol golongan B, C dan minuman lokal;
8. Larangan adalah siapapun tidak boleh memasukkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C;
9. Membuat minuman lokal adalah memproduksi suatu dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang dapat memabukkan untuk dikonsumsi oleh umum;
10. Memasukkan minuman adalah mendatangkan minuman beralkohol untuk digunakan sendiri atau umum;
11. Menjual minuman adalah menyediakan minuman untuk diperjual belikan di daerah ini;
12. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti pidana bagi orang pribadi maupun Badan Hukum yang sengaja atau tidak sengaja membuat minuman dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang untuk memasukkan, membuat dan atau , menjual minuman keras golongan B dan C, dikecualikan untuk keperluan medis (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- (2) Dikecualikan memasukkan dan menjual minuman beralkohol ethanol (C2115011) dari 1 s/d 5%.

**BAB III**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polres Puncak Jaya), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Distrik Mulia;
- (2) Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya bila mengetahui pelanggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini segera melaporkan kepada petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 4**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah dikenakan hukuman penjara atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap perusahaan atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 2 ayat (1) dikenakan hukuman administrasi dengan pencabutan Surat Izin Usaha.

**BABV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporannya berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berlaku;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana membuat, memasukkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C dan atau minuman lokal;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang pajak daerah;
  - g. Menuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangng atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memaanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang ditur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menegenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak  
Jaya.

Disahkan di Mulia  
Pada tanggal 2 Mei 2006

**BUPATI PUNCAK JAYA,  
CAP/TTD  
ELIESER RENMAUR**

Diundangkan di Mulia  
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN  
PUNCAK JAYA  
CAP/TTD  
Drs. HENOK IBO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai  
**Dengan yang asli**  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**CAP/TTD**  
**LUTER TABUNI, A.Md. Sos**